

Kerusakan Hutan & Kerugian Lingkungan

Sudarsono Soedomo

Departemen Manajemen Hutan
IPB University - Bogor Indonesia
2023

1 Pengantar

Di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), setiap kebijakan publik harus konsisten dengan UUD 1945. Edukasi tentang konstitusi perlu terus dilakukan agar setiap orang Indonesia sadar akan hak dan kewajibannya. Watak senegap warga negara Indonesia harus merefleksikan makna konstitusi. Ibu pertiwi telah lama menanti putra putrinya sadar diri dan mengingat kembali komitmen hidup bersama dalam satu negeri. Wajah sedih ibu pertiwi akibat didera korupsi harus segera diakhiri. Akal budi harus dikembangkan dan digunakan dengan tuntunan nurani. Silih asah silih asih silih asuh perlu diukir kembali. Ilmu pengetahuan hebat akan menimbulkan kerusakan bila pengembangan dan penggunaannya tanpa bimbingan nurani. Aspek spiritual harus menginspirasi setiap kebijakan publik di negeri ini. Harapannya, “Bhinneka Tunggal Ika,” yang bermakna beragam tanpa terfragmentasi, bersatu tanpa harus seragam, semakin mewujud.

Hanya saja, nilai-nilai spiritual tersebut belum digarap dengan memadai, bahkan dalam beberapa tahun belakangan ini cenderung diabaikan dan ditinggalkan, sehingga timbullah fragmentasi yang semakin keras antar kelompok masyarakat; Apabila di negara lain kebijakan publik disusun hanya menggunakan akal pikiran maka itu adalah hak mereka, tetapi untuk kasus Indonesia aspek spiritual harus terlibat karena inti dari konstitusi kita memang sarat dengan nilai-nilai spiritual. Dalam beberapa tahun ke depan yang tidak terlalu lama lagi, diperkirakan akan tumbuh kesadaran baru secara global bahwa segala macam krisis yang melanda dunia ini pada dasarnya bersumber dari sebab yang sama, yakni kemiskinan spiritual. Perubahan besar-besarnya biasanya memang didahului oleh krisis yang juga besar-besaran.

2 Amanat Konstitusi

Adikarya telah dipersembahkan kepada bangsa Indonesia. Namun, pemahaman tentang adikarya itu yang masih harus diperjuangkan. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum landasan idiil negara, yakni Pancasila. Api spiritualitas menyala-nyala. Lima sila adalah perwujudan nyatanya. Urutan pertama adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Satu kata dahsyat yang digunakan adalah tuhan. Intoleransi dan saling membenci hingga saling mencintai dan empati timbul dari kata ini. Aktualisasi bertuhan dan berketuhanan harus semakin nyata.

Sejak awal, pendidikan lebih condong ke intelektual, tetapi kurang ke spiritual. Oleh karenanya, pendidikan perlu dirombak. Sejauh ini, tuhan dipersepsikan sebagai sosok seram, berjarak, dan protokoler. Rasa yang timbul adalah takut. Olah jiwa dan rasa menarik bagi orang tua, tetapi kurang bagi orang muda. Dunia intelek berkembang hebat dalam kegersangan spiritual. Intelek bekerja otomatis melayani rasa takut. Wujudnya beragam, seperti menang bersaing, enggan berbagi, eksklusif, membatasi, dan korupsi. Orientasi hidupnya memperkuat identitas diri. Naluri yang terbentuk lebih banyak untuk survival. Gagasan inklusif menjadi lebih sulit hadir. Semua hal dilakukan secara transaksional. Oligarki merupakan konsekuensi logis dari semua itu.

Dunia menghadapi problem kemanusiaan yang semakin berat. Ancaman kelaparan, wabah, dan perang adalah nyata. Naas, solusi jitu belum ketemu. Untuk itu, utara, selatan, timur, dan barat perlu bekerjasama. Rasionalitas dan spiritualitas harus berjalan seiring. Esensi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bahwa semua manusia itu sama. Jadi, dua sila pertama Pancasila mengajarkan ketidakterpisahan antara pencipta dan manusia serta antar sesama manusia. Oleh karenanya, jika adikarya ini dapat diamalkan, maka problem kemanusiaan dunia akan sirna.

Doktrin hikmah kebijaksanaan kedua sila pertama harus ditanamkan kepada setiap warga negara Indonesia. Upaya internalisasi hikmah tersebut harus dilakukan terus menerus. Ragam konsep ketuhanan agama dan kepercayaan sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi diberi ruang hidup. Interpretasi dari kelompok masyarakat dan negara diharapkan dapat berinteraksi menuju konvergensi. Ajaran ketuhanan berbasis takut dihapus dari kurikulum pendidikan nasional dan diganti dengan

ajaran ketuhanan berbasis cinta. Hanya lewat upaya sistematis dan ajeg maka perubahan ke arah yang diinginkan akan lebih berpeluang.

Rujukan bahwa nilai-nilai (*values*), norma, dan keyakinan spiritual (*belief*) perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan sangat melimpah (lihat Heineman, 1997; Muers, 2018). Operasionalisasinya harus dilakukan secara sadar dalam setiap penyusunan kebijakan publik. Bila di negara lain, nilai-nilai, norma, dan keyakinan spiritual sekedar sebagai kerangka kerja yang mempengaruhi kebijakan publik, di Indonesia hal-hal tersebut harus menjadi bagian integral kebijakan itu sendiri. Internalisasi nilai-nilai, norma, dan keyakinan spiritual harus dilakukan. Alasan bahwa makna terdalam tuhan dan ketuhanan serta manusia dan kemanusiaan adalah sangat sulit disampaikan di depan umum harus disingkirkan. Hikmah kebijaksanaan kedua sila pertama tersebut adalah mutiara bagi dunia; tiga sila lainnya relatif lebih mudah dijabarkan karena tidak mengandung pengertian yang sensitif dan oleh karena itu tidak perlu dibahas lebih lanjut dalam naskah ini.

Tiga sila berikutnya lebih banyak menginspirasi kehidupan sosial. Harapan terwujudnya persatuan Indonesia akan terpenuhi karena kemanusiaan yang adil dan beradab berlaku universal. Akan tetapi, sekelompok manusia tersebut berada di Indonesia, maka terjadilah persatuan Indonesia. Wilayah persatuan tersebut dapat meluas ke seluruh dunia, bila hikmah sila pertama dan kedua diadopsi. Atmosfir kerakyatan dan musyawarah untuk mufakat lebih mudah terwujud. Bagaimanapun peliknya persoalan, dengan musyawarah maka jalan ke luar demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lebih terbuka.

Atas dasar kelima sila itulah kemudian dikembangkan landasan struktural yang lebih operasional. Sehubungan dengan tema orasi ini, maka fokus bahasan adalah pada pasal yang mengatur ekonomi dan sumberdaya alam. Topik yang paling sering diperdebatkan adalah peran pemerintah dan swasta. Resistensi terhadap peran swasta melalui mekanisme pasar acap masih terjadi. Intervensi pemerintah seharusnya mengoreksi ketidakadilan hasil dari sistem pasar, tetapi untuk kekhutanan malah memperburuk keadaan. Dampaknya adalah ketidakadilan sosial dan inefisiensi alokasi dan penggunaan tanah nasional.

Dengan sadar para pendiri bangsa meletakkan keadilan sosial sebagai prinsip berbangsa dan bernegara. Dari rumusnya, keadilan sosial adalah sesuatu yang harus diwujudkan berdasarkan empat sila yang lain. Namun, menempatkan keadilan sosial sebagai landasan bertindak juga patut dihargai. Pembangunan ekonomi, umumnya, berfokus pada pertumbuhan dan efisiensi. Padahal, ketidakmerataan dapat menimbulkan biaya sosial, misalnya meningkatnya kejahatan jalanan (McAdams, 2010). Ketidakmerataan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Easterly, 2007). Faktor baru yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah sosial kapital, yang menurut Ferragina (2010) berkorelasi kuat dengan pemerataan pendapatan. Diharapkan, bila pemerataan dilakukan sejak dini, maka pembentukan kapital sosial lebih terfasilitasi. Ada kemungkinan bahwa hubungan antara pemerataan dan efisiensi adalah tidak linear (Nicola, 2012).

3 Kemakmuran Rakyat

Negara merupakan kata kunci dalam politik ekonomi sumberdaya alam di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Untuk itu, semua kebijakan publik harus berpedoman kepada UUD 1945. Rakyat Indonesia telah lama menantikan janji konstitusi yang tidak kunjung terbukti. Implementasi sering tidak konsisten. Syahwat berkuasa yang terlalu membara pada akhirnya membawa bencana bagi bangsa dan negara. Apapun dilakukan demi merebut kursi kekuasaan.

Dihadapkan pada rumusan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, perbedaan pandangan atas peran negara dan swasta dalam ekonomi kerap timbul. Interpretasi telah diberikan oleh MK (001-021-022/PUU-I/2003). Amanat Pasal 33 UUD 1945 tidak harus dipahami sepenuhnya sebagai penolakan terhadap sistem ekonomi pasar. Narasi pandangan MK tersebut sangat tepat. Dalam kehidupan manusia, pasar merupakan proses yang sangat alami. Adapun inti pasar adalah pertukaran sukarela atas hak yang

melekat pada obyek yang dipertukarkan. Lalu, perubahan yang terjadi hanya soal cara. Usia pasar di Indonesia jauh lebih tua dari pada usia UUD 1945, sehingga mekanisme pasar tidak perlu dicurigai.

Keputusan MK telah memperhatikan pendapat para ahli, bahwa sesungguhnya tidak ada sistem ekonomi yang liberal sepenuhnya ataupun yang diatur sepenuhnya. Oleh karenanya, Pasal 33 UUD 1945 pantas menjadi acuan, karena Pasal 33 dapat mengakomodasi keduanya. Mengenai tafsir dinamis atas Pasal 33 UUD 1945, MK melakukan dengan memperhatikan seoptimal mungkin perubahan lingkungan strategis nasional maupun global. Atas dasar itu, Pasal 33 UUD 1945 memberi ruang pilihan ekonomi yang sangat luas. Landasan ekonomi politik pertanahan melibatkan peran pemerintah dan pasar, sehingga keduanya tidak perlu dipertentangkan secara diametral (Grauwe, 2017). Alokasi tanah yang terbuka bagi keduanya lebih mungkin memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat ketimbang mengutamakan salah satu pihak saja (Borras, 2003).

Luasnya pandangan MK tampak pada keputusannya. Ihwal “dikuasai oleh negara” berpengertian lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Terminologi penguasaan negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Untuk itu, rakyatlah sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi. Hikmah kekuasaan tertinggi mencakup pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Adapun jika pengertian “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Yang harus diterima adalah bahwa kepemilikan perdata tersebut harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara. Ungkapan “dikuasai oleh negara” tidak dapat diartikan sebatas sebagai hak untuk mengatur, melainkan lebih luas dari itu.

Perspektif “dikuasai oleh negara” mencakup penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber kekayaan. Adapun rakyat secara kolektif tersebut dikonstruksikan dalam UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Negara merupakan pemeran utama pemanfaatan sumberdaya alam. Di balik narasi yang tampak rumit tersebut, Pasal 33 juga memberi keleluasaan. Hal penting tentang peran swasta dijumpai di Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bahwa ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidak menolak privatisasi dan kompetisi. Esensinya, semuanya bermuara pada penguasaan negara. Generalisasi yang dapat dilakukan adalah bahwa penguasaan oleh negara tersebut konstitusional jika dan hanya jika memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Akhirnya, kata sebesar-besarnya mengacu pada konsep filsafat Jeremy Bentham, yakni *the great happiness for the great numbers*.

Pesan berikutnya yang perlu penafsiran seksama agar mencapai pengertian yang sebenarnya adalah frasa sebesar-besar kemakmuran rakyat. Akan lebih mudah bila sudah ada ukuran kuantitatifnya. Realitasnya, ukuran kuantitatif tersebut belum tersedia. Atas dasar itu, penafsiran kualitatif dari pihak otoritas sangat membantu. MK dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan bahwa ada empat tolak ukur bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu: (i) kemanfaatan sumberdaya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumberdaya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumberdaya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Agaknya, butir (iii) memberi ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dan mengurangi pendekatan top-down. Gandeng erat dengan hal itu, Butir (iv) lebih berfokus pada realita lapang ketimbang dokumen legal formal. Amanat tersebut bertujuan agar kelemahan dan ketidakpahaman masyarakat tidak dieksploitasi. Marginalisasi masyarakat lokal dalam pembangunan dapat ditekan, sementara keadilan sosial lebih berpeluang terwujud (Sen, 1993). Alhasil, cinta punya tempat dalam ekonomi, manusia butuh mencintai dan dicintai, dan bisnis adalah arena mempraktekannya (Schmid, 2003).

4 Tanah dan Hutan

Tanah dan hutan merupakan sumberdaya alam yang dibutuhkan oleh umat manusia. Namun, dalam wacana berbasis kepentingan kelompok atau golongan, kedua sumberdaya tersebut sering dipandang setara dan saling berlawanan. Jelas keduanya tidak setara, karena tanah dapat hadir tanpa hutan, sedangkan hutan tidak dapat hadir tanpa tanah. Selain tanah, kehadiran hutan masih membutuhkan sumberdaya alam yang lain, yakni air. Hutan dapat hadir di suatu tempat bila solum tanahnya cukup dalam dan curah hujan yang terjadi di tempat tersebut melampaui evapotranspirasi potensialnya. Di tempat yang sangat kering tidak mungkin dapat hadir hutan secara alami. Jadi hutan itu membutuhkan air, bukan hutan dapat mendatangkan air. Uraian di muka juga sekaligus sudah menunjukkan bahwa tanah dan hutan bukanlah dua sumberdaya yang pantas dipertentangkan atau bahkan sekedar diperbandingkan.

Gunakanlah tanah untuk kegiatan yang paling memberi kemakmuran kepada rakyat, termasuk untuk hutan tetapi bukan harus hutan juga. Banyak wacana bahwa seolah-olah rakyat perlu diberi akses kepada sumberdaya hutan. Apakah benar yang rakyat butuhkan itu sumberdaya hutan atau sebenarnya sumberdaya tanahnya untuk digunakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya? Nam-paknya, pernyataan bahwa rakyat perlu diberi akses terhadap sumberdaya hutan itu hanya sekedar cara menyelamatkan kekuasaan atas tanah saja, yang disebut kawasan hutan, karena kemungkinan besar yang dibutuhkan oleh rakyat itu adalah tanahnya. Bukan dalam konteks menyejahterakan rakyat dengan memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih usahanya sendiri. Apalagi, tanah yang dikelola rakyat tersebut umumnya memang sudah tidak berhutan dan dikelola bukan sebagai hutan juga. Meski belum pernah berhasil, kebiasaan mendiktekan kehendak ini masih terus dipertahankan (Easterly, 2007).

Mengingat sumberdaya tanah bersifat lebih mendasar, maka pengaturan sumberdaya tanah tidak dapat disetarakan dengan pengaturan hutan. Sumberdaya tanah adalah sangat esensial bagi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tanpa tanah maka tidak mungkin ada NKRI. Tetapi tanpa hutan dan kawasan hutan NKRI tetap tegak berdiri. Jadi tidak perlu, karena tidak patut, menyetarakan diri dengan cara mementing-mentingkan diri seperti selama ini terjadi. Serahkan seluruh pengaturan tanah tersebut kepada ahlinya, sementara kehutanan hanya mengurus hutannya saja, bukan tanahnya yang disebut kawasan hutan itu. Sebagai akademisi yang lebih dari 40 tahun bersentuhan dengan kehutanan, saya tahu pasti bahwa kehutanan itu tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengatur tanah. Dualisme pengaturan tanah ini telah menimbulkan banyak masalah yang akhirnya berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional.

5 Alokasi Tanah

Alokasi pemanfaatan tanah di Indonesia adalah sangat tidak efisien and sangat timpang antara kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data bahwa sektor yang sangat tidak produktif menguasai tanah yang sangat luas, sementara sektor yang lebih produktif bahkan lebih strategis tidak memperoleh alokasi yang mencukupi. Selanjutnya, kelompok petani yang hidupnya sangat tergantung pada tanah memiliki tanah dengan luas rata-rata yang sangat rendah, sementara korporasi yang lebih kuat dari banyak sisi umumnya menguasai tanah yang lebih luas.

Alokasi pemanfaatan tanah dapat dirumuskan secara sederhana sebagai berikut. Misalnya tersedia tanah seluas X ha yang dapat digunakan untuk berbagai pemanfaatan, katakanlah sebanyak n , sehingga $x_1 + \dots + x_n = X$, di mana x_1 adalah luas untuk pemanfaatan 1 dan x_n adalah luas untuk pemanfaatan ke- n . Jika nilai manfaat dari alokasi tersebut diformulasikan sebagai $U(x_1, \dots, x_n)$, maka problem alokasi lahan dapat ditulis sebagai

$$\max\{x_1, \dots, x_n\} U(x_1, \dots, x_n) \text{ s.t. } (X = x_1 + \dots + x_n) \quad (1)$$

Secara verbal formulasi ini diucapkan sebagai memaksimalkan fungsi $U(x_1, \dots, x_n)$ dengan memilih x_1 hingga x_n dengan kendala (subject to) luas tanah yang tersedia, yakni $x_1 + \dots + x_n = X$.

Problem seperti ini lazim dipecahkan dengan membuat fungsi Lagrange sebagai berikut:

$$L = U(x_1, \dots, x_n) + \lambda(X - x_1 - \dots - x_n) \quad (2)$$

di mana λ adalah pengganda Lagrange, yang dapat ditafsirkan sebagai manfaat marginal dari tanah. Syarat yang harus dipenuhi (necessary conditions) bagi alokasi optimal adalah bahwa $\partial L / \partial x_1 = \dots = \partial L / \partial x_n = \lambda$ dan $x_1 + \dots + x_n = X$. Kondisi kedua hanya kendala yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Kondisi pertama bermakna bahwa nilai manfaat marginal dari setiap alokasi harus sama atau kemanapun satu unit tanah dialokasikan harus memberikan nilai manfaat yang sama. Ini merupakan problem optimisasi statis berkendala (constrained static optimization) paling sederhana yang pasti dapat diselesaikan oleh mahasiswa undergraduate senior. Untuk keperluan ini, pendekatan Riveiro et al. (2005) yang menghitung profitabilitas dan kebutuhan produksi dapat digunakan. Pendekatan alokasi di atas hanya menjawab masalah efisiensi penggunaan tanah.

Alokasi tanah yang efisien di Indonesia terhalang oleh klaim kawasan hutan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Peta areal yang diklaim sebagai kawasan hutan yang ada saat ini berawal dari Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dibentuk di pertengahan dekade 1980an. Saat ini banyak yang beranggapan, yang tentu saja salah, bahwa Peta TGHK itu merupakan kawasan hutan. Oleh karena itu, adalah penting memahami bagaimana terbentuknya Peta TGHK, yang oleh pihak tertentu sengaja dikaburkan demi kepentingan kelompoknya.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan menyebutkan: Kawasan hutan adalah “wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap.” Obyek yang ditetapkan tersebut berupa hamparan tanah, sehingga kejelasan batas yang disepakati oleh pihak-pihak yang berbatasan mutlak diperlukan. Batas tersebut merupakan output kegiatan tata batas, yang esensinya untuk menyelesaikan hak-hak pihak ketiga. Oleh karena itu, tata batas harus ada berita acaranya.

Tata batas yang harus dilengkapi dengan berita acara dapat dijumpai di PP 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Pasal 5 ayat (5) menyebutkan bahwa perubahan batas Kawasan yang telah ditetapkan dengan Berita Acara Tata Batas, harus dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian. Memang secara deduktif, aturan ini tidak dapat disimpulkan bahwa perubahan batas kawasan yang belum ditetapkan dengan Berita Acara Tata Batas atau perubahan batas kawasan yang telah ditetapkan tanpa Berita Acara Tata Batas tidak harus dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri. Tetapi bila tata batasnya itu sendiri belum pernah dilakukan, maka batas sebagai obyek belum ada. Lalu bagaimana mengubah obyek yang belum ada?

Dalam perkembangan selanjutnya, tata batas yang dilengkapi dengan Berita Acara Tata Batas sangat sulit dilaksanakan. Akibatnya, penetapan kawasan tidak pernah dapat dilakukan, sehingga kawasan hutan tidak pernah terbentuk. Situasi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi komunitas kehutanan dan perlu segera dicari jalan keluarnya.

Untuk menghadapi perkembangan yang dipandang kurang menguntungkan tersebut, komunitas kehutanan berinisiatif membentuk Peta TGHK di setiap provinsi. Kesepakatan tersebut terjadi antar beberapa kepala dinas tingkat satu, meski ada juga kepala dinas yang tidak bersedia tanda tangan di atas Peta TGHK. Peta TGHK inilah yang kemudian dijadikan lampiran surat keputusan menteri kehutanan dalam penunjukan kawasan hutan. Sebagai contoh SK 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan. Jadi Peta TGHK adalah bukan peta kawasan hutan. Jika belum puas, lihat Pasal 17 PP 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan: Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan.

Sudah sangat jelas bahwa menurut Pasal 17 PP 44 tahun 2004 Peta TGHK itu bukan peta kawasan hutan. Peta TGHK hanyalah peta yang digunakan sebagai dasar penunjukan saja atau paling jauh

sebagai peta penunjukan itu sendiri. Masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk sampai menjadi kawasan hutan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui secara eksplisit dapat dilihat di Pasal 15 ayat (1) UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

6 Penutup

Sebesar-besar kemakmuran rakyat harus menjadi tujuan semua pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya sumberdaya tanah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tanah Indonesia harus dapat digunakan secara efisien dan berkeadilan. Kekuasaan hanya merupakan instrumen untuk mewujudkan penggunaan tanah yang efisien dan berkeadilan tersebut. Oleh karena itu, ego sektoral harus dibuang jauh-jauh. Prinsip kemanfaatan harus lebih diutamakan ketimbang prinsip kekuasaan.

Pustaka

- Borras, S. M. 2003. Questioning market-led agrarian reform: Experiences from Brazil, Colombia and South Africa. *Journal of agrarian change*, 3(3):367–394.
- Easterly, W. 2007. Inequality does cause underdevelopment: Insights from a new instrument. *Journal of development economics*, 84(2):755–776.
- Ferragina, E. 2010. Social capital and equality: Tocqueville’s legacy: Rethinking social capital in relation with income inequalities. *The Tocqueville Review/La Revue Tocqueville*, 31(1):73–98.
- Grauwe, P. D. 2017. *The limits of the market : the pendulum between government and market*. Oxford University Press, 1 edition.
- Heineman, R. 1997. *The World of the Policy Analyst: Rationality, Values, and Politics*. Chatham House studies in political thinking. Chatham House Publishers.
- McAdams, R. H. 2010. Economic costs of inequality. *University of Chicago Legal Forum*, 2010(1):23–41.
- Muers, S. 2018. Culture, values and public policy. Technical report, Institute for Policy Research, University of Bath.
- Nicola, P. C. 2012. *Efficiency and equity in welfare economics*, volume 661. Springer Science & Business Media.
- Riveiro, J., Álvarez, C., Pereira, J., and Miranda, D. 2005. Profitability and production requirements for land use allocation of farming and forestry land. *Biosystems Engineering*, 90(4):477–484.
- Schmid, A. A. 2003. Discussion: Social capital as an important lever in economic development policy and private strategy. *American Journal of Agricultural Economics*, 85:716–719.
- Sen, A. 1993. Markets and freedoms: achievements and limitations of the market mechanism in promoting individual freedoms. *Oxford Economic Papers*, pages 519–541.